



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Maisir (perjudian) dan sejenisnya dengan acara pemeriksaan biasa terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat Lahir : **[REDACTED]**
Umur/tanggal lahir : **[REDACTED]**
Jenis Kelamin : **[REDACTED]**
Kebangsaan : **[REDACTED]**
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : **[REDACTED]**
Pekerjaan : **[REDACTED]**
Pendidikan : **[REDACTED]**

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Barat, Nomor SP.Han/37/IX/Res.1.12/2022, tanggal 06 September 2022, terhitung sejak 06 September 2022 s/d 25 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Nomor: TAP-17/L.1.18/Eku.1/09/2022, tanggal 20 September 2022, terhitung sejak tanggal 26 September 2022 s/d 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Nomor PRINT-539/L.1.18/Ekh.2/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d 03 November 2022;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 27/Pen.JN/2022/MS.Mbo., tanggal 27 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d 15 November 2022;

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 36/Pen.JN/2022/MS.Mbo., tanggal 15 November 2022, terhitung sejak tanggal 16 November 2022 s/d 25 Desember 2022;

Terdakwa secara virtual datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara: **PDM-19/L.1.18/Eku.2/10/2022**, tertanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Kios yang beralamat di Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa sedang berada di sebuah kios yang beralamat di Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat datang saksi ZAKHRUL FAKHRI Bin Alm FAKHRI AR dan saksi MISBAHUL AFUAN Bin IZZUDDIN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Resor Aceh Barat menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone merek Redmi warna putih gold milik terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi DINO FRANTINO Bin Alm. HAMDAN B kemudian Petugas Kepolisian menemukan aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* di handphone tersebut dan pada saat dibuka aplikasi tersebut terlihat ada riwayat pengiriman *Chip* (alat pembayaran dalam aplikasi perjudian tersebut) dari akun yang ada didalam handphone milik terdakwa ke akun lainnya dan Petugas Kepolisian juga menemukan riwayat bermain dari akun yang ada dihandphone milik terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan *Chip* maupun keuntungan dari Permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* tersebut;

- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh saksi ZAKHRUL FAKHRI Bin Alm FAKHRI AR dan saksi MISBAHUL AFUAN Bin IZZUDDIN terdakwa mengaku melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut dengan cara terdakwa menampung *Chip* dari orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya kembali seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), caranya terdakwa membuka aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino*, selanjutnya terdakwa melakukan login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian orang yang akan membeli memberikan nomor ID nya dan terdakwa mengirim *Chip* yang ada padanya kepada si pembeli sesuai dengan jumlah yang telah disepakatinya, setelah *Chip* tersebut masuk kedalam aplikasi si pembeli maka pembeli memberikan uang kepada terdakwa sejumlah pembelian *Chip* nya;

- Bahwa selain melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut terdakwa juga memainkan aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* tersebut dengan cara login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian membuka menu permainan SLOT dimana

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa pilihan yakni DuoFu DUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK dan 5 DRAGON, kemudian setelah memilih salah satu dari menu permainan tersebut terdakwa mulai bertaruh atau memasang bet/ taruhan sesuai yang diinginkan menggunakan *Chip* dan dalam permainan tersebut terdakwa mengharapkan keuntungan berupa kemenangan *superwin/ jackpot*. Hasil dari kemenangan dalam permainan tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

KEDUA

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Sebuah Kios yang beralamat di Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syaria'iah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, berdasarkan Penetapan Harga Logam Emas Murni dari Pegadaian Syariah Meulaboh No : 208/ 60049/IX/ 2022 tanggal 14 September 2022 menetapkan harga emas murni pada tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp. 817.781,- (delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa sedang berada di sebuah kios yang beralamat di Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat datang saksi ZAKHRUL FAKHRI Bin Alm FAKHRI AR dan saksi MISBAHUL AFUAN Bin IZZUDDIN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Resor Aceh Barat menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Redmi warna putih gold milik terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi DINO FRANTINO Bin Alm. HAMDAN B kemudian Petugas Kepolisian menemukan aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* di handphone tersebut dan pada saat dibuka aplikasi tersebut terlihat ada riwayat pengiriman *Chip* (alat pembayaran dalam aplikasi perjudian tersebut) dari akun yang ada didalam handphone milik terdakwa ke akun lainnya dan Petugas Kepolisian juga menemukan riwayat bermain dari akun yang ada dihandphone milik terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan *Chip* maupun keuntungan dari Permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* tersebut;

- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh saksi ZAKHRUL FAKHRI Bin Alm FAKHRI AR dan saksi MISBAHUL AFUAN Bin IZZUDDIN terdakwa mengaku melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut dengan cara terdakwa menampung *Chip* dari orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya kembali seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), caranya terdakwa membuka aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino*, selanjutnya terdakwa melakukan login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian orang yang akan membeli memberikan nomor ID nya dan terdakwa mengirim *Chip* yang ada padanya kepada si pembeli sesuai dengan jumlah yang telah disepakatinya, setelah *Chip* tersebut masuk kedalam aplikasi si pembeli maka pembeli memberikan uang kepada terdakwa sejumlah pembelian *Chip* nya;
- Bahwa selain melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut terdakwa juga memainkan aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* tersebut dengan cara login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian membuka menu permainan SLOT dimana terdapat beberapa pilihan yakni DuoFu DUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK dan 5 DRAGON, kemudian setelah memilih salah satu dari menu permainan tersebut terdakwa mulai bertaruh atau memasang bet/ taruhan sesuai yang diinginkan menggunakan *Chip* dan dalam permainan tersebut

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengharapkan keuntungan berupa kemenangan *superwin/ jackpot*. Hasil dari kemenangan dalam permainan tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna putih gold;
- Uang Sejumlah Rp. 1.200.000,- (satunjuta dua ratus ribu rupiah);
- Foto screenshot pengiriman Chip Higgs Domino;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

Saksi I, Sak1, Meulaboh, 14 September 1996, Islam, Anggota Polri, Suku Aceh, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Alamat Aspol Pores Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut dengan tindak pidana maisir (Menjual Chip Higgs Domino) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri sejak tahun 2016, saat ini saya bertugas di Polres Aceh barat di Bagian Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Aceh Barat hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kios yang beralamat di gampong Seuneubok Teungoh, Kec Arongan Lambalek, Kab Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan Chip Higgs

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino yang mana permainannya tersebut telah dilarang/diharamkan oleh MPU provinsi Aceh dan ketentuan Qanun Jinayat;

- Bahwa adapun jenis perjudian (Maisir) yang dijual oleh terdakwa adalah Higgs Domino yang mana terdakwa menampung chip dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada pembeli untuk 1 (satu) Billion;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saya bersama dengan beberapa petugas Polres Aceh Barat lainnya mendapatkan informasi tentang kegiatan jual-beli chip higgs domino yang berada diwilayah hukum kecamatan Arongan Lambalek. Berdasarkan laporan tersebut kemudian kami menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Yusfarizal bin Alm. Yusuf serta menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna Putih Gold, dan Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino dari pembeli;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan adalah uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna Putih Gold, dan Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino dari pembeli;

- Bahwa sejumlah uang yang disita saat penangkapan yang berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar merupakan hasil penjualan chip higgs domino;

- Bahwa saat kami sampai dilokasi dan memperkenalkan diri bahwa kami penyidik dari Polres Aceh Barat, Terdakwa sedang duduk dan memainkan HP (Handphone) miliknya. Kemudian petugas meminta HP milik terdakwa dan terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada petugas. Kemudian petugas membuka HP milik Terdakwa dan mencari riwayat penjualan chip high domino dan Terdakwa membantu memperlihatkan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat penjualan chip higgs domino kepada petugas;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia menjual Chip Higgs Domino dengan membuka aplikasi game Higgs domino menggunakan HP milik Terdakwa HP Merk Redmi warna putih gold kemudian pembeli memberikan ID miliknya dan Terdakwa memilih menu kirim pada aplikasi tersebut dan memasukan ID pembeli kemudian mengirim chip sesuai dengan jumlah yang diinginkan pembeli. Setelah chip tersebut masuk ke dalam akun pembeli/pemain, maka pembeli memberikan uang kepada Terdakwa dan dalam setiap transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli chip higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billion dan menjualnya dengan harga Rp 55.000 (enam puluh lima ribu rupiah),- per 1 (satu) Billion. Jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); per 1 Billion chip yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual chip higgs domino;
- Menurut keterangan Terdakwa 1 B chip dijual dengan harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa menjual chip tersebut kepada orang sekitar;

Saksi III Saksi 2, Pucok Lueng, 23 Agustus September 1984, Islam, Anggota Polri, Suku Aceh, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Alamat Aspol Pores Aceh Barat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut dengan tindak pidana maisir (Menjual Chip Higgs Domino) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang ditangkap adalah Yusfarizal bin Alm. M Yusuf;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri sejak tahun 2005, saat ini saya bertugas di Polres Aceh barat di Bagian Unit VI Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Barat hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios yang beralamat di gampong Seuneubok Teungoh, Kec Arongan

Lambalek, Kab Aceh Barat;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan Chip Higgs domino yang mana permainannya tersebut telah dilarang/diharamkan oleh

MPU provinsi Aceh dan ketentuan Qanun Jinayat;

- Bahwa adapun jenis perjudian (Maisir) yang dijual oleh terdakwa adalah Higgs Domino yang mana terdakwa menampung chip dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menjual kembali chip tersebut dengan harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada pembeli untuk 1 (satu) Billion;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saya bersama dengan beberapa petugas Polres Aceh Barat lainnya mendapatkan informasi tentang kegiatan jual-beli chip higgs domino yang berada diwilayah hukum kecamatan Arongan Lambalek. Berdasarkan laporan tersebut kemudian kami menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Yusfarizal bin Alm. Yusuf serta menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna Putih Gold, dan Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino dari pembeli;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan adalah uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, 1 (Satu) unit HP Merk Redmi warna Putih Gold, dan Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino dari pembeli;

- Bahwa sejumlah uang yang disita saat penangkapan yang berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar merupakan hasil penjualan chip higgs domino;

- Bahwa saat kami sampai dilokasi dan memperkenalkan diri bahwa kami penyidik dari Polres Aceh Barat, Terdakwa sedang duduk dan memainkan HP (Handphone) miliknya. Kemudian petugas meminta HP

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada petugas. Kemudian petugas membuka HP milik Terdakwa dan mencari riwayat penjualan chip high domino dan Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat penjualan chip higgs domino kepada petugas;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia menjual Chip Higgs Domino dengan membuka aplikasi game Higgs domino menggunakan HP milik Terdakwa HP Merk Redmi warna putih gold kemudian pembeli memberikan ID miliknya dan Terdakwa memilih menu kirim pada aplikasi tersebut dan memasukan ID pembeli kemudian mengirim chip sesuai dengan jumlah yang diinginkan pembeli. Setelah chip tersebut masuk ke dalam akun pembeli/pemain, maka pembeli memberikan uang kepada Terdakwa dan dalam setiap transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli chip higgs domino dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billion dan menjualnya dengan harga Rp 55.000 (enam puluh lima ribu rupiah),- per 1 (satu) Billion. Jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); per 1 Billion chip yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual chip higgs domino;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk memberi keterangan menyangkut dengan tindak pidana maisir (Menjual Chip Higgs Domino) yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB disebuah kios yang terletak di gampong

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Teungoh, Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual chip higgs domino lebih kurang 3 (tiga) minggu yang lalu. Kalau bermain chip lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut awalnya dengan menampung chip dari pemain seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu saya menjual chip tersebut kepada pembeli dengan harga Rp 55.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengirim chip tersebut ke pembeli dengan cara membuka aplikasi game Higgs Domino dengan cara login menggunakan Id 7362838 A.n Redmi 6A dan Id 195518970 A.n Iphone kemudian pembeli memberi Id miliknya dan saya memilih menu kirim pada aplikasi tersebut dan memasukan ID pembeli tersebut dan mengirim chip sesuai berapa jumlah chip;

- Bahwa keuntungan yang saya peroleh dengan menjual chip higgs domino adalah saya membelinya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1B dari pembeli dan menjualnya dengan harga Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), per 1B nya;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas berasal dari atm saya. Adapun jumlah uang hasil jual chip hanya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa biasanya chip yang saya jual setiap hari berjumlah 10B dengan keuntungan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam satu hari khususnya malam minggu, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,-

- Bahwa menurut Terdakwa kita tidak bisa kaya dengan bermain judi;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa atas perbuatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja**

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa berupa **penjara selama 20 (dua puluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi, warna putih gold.
- Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino kepada pembeli.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) Lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menyampaikan nota pembelaan dan menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian selanjutnya di depan persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di Propinsi Aceh dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, telah memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (7), (8) dan (9), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang pernah dipakai dan uang modal taruhan serta keuntungan dalam perbuatan *Jarimah Maisir* yang didakwakan kepadanya dan telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 September 2022 dengan Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/58.b/IX/2022/RESKRIM, tanggal 05 September 2022 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 20/Pen.JN/2022/MS.Mbo., tanggal 21 September 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa di depan sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri, telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka pengakuan Terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dengan demikian pengakuan terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa
Terdakwa **Terdakwa** bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh;
2. Bahwa
Terdakwa **Terdakwa** ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa sedang berada di sebuah kios yang beralamat di Gampong Seuneubok Teungoh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat datang saksi ZAKHRUL FAKHRI Bin Alm FAKHRI AR dan saksi MISBAHUL

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFUAN Bin IZZUDDIN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Resor Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir**, yaitu penjualan chip Higgs Domino;

3.

Bahwa

Terdakwa **Terdakwa** melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut dengan cara terdakwa menampung *Chip* dari orang lain seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya kembali seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), caranya terdakwa membuka aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino*, selanjutnya terdakwa melakukan login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian orang yang akan membeli memberikan nomor ID nya dan terdakwa mengirim *Chip* yang ada padanya kepada si pembeli sesuai dengan jumlah yang telah disepakatinya, setelah *Chip* tersebut masuk kedalam aplikasi si pembeli maka pembeli memberikan uang kepada terdakwa sejumlah pembelian *Chip* nya;

4.

Bahwa

selain melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut terdakwa juga memainkan aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* tersebut dengan cara login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian membuka menu permainan SLOT dimana terdapat beberapa;

5.

Bahwa

dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi, warna putih gold.
- Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino kepada pembeli.
- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) Lembar.

6.

Bahwa

Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah *mukallaf* serta

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan jarimah yang dilakukan adalah permainan judi dan memberikan fasilitas bagi orang untuk bermain judi hidg domino dilarang (haram);

7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal melakukan tindakan jarimah memberikan fasilitas untuk bermain judi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari Maisir (perjudian) yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternative* kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan *alternative* kedua Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan *alternative* kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan kesatu tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;

Unsur-unsur setiap orang disini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah **Terdakwa** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “*dengan sengaja*”.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/gambaran tentang sesuatu perbuatan. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif/alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hal 173);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak *jarimah* (pidana) yaitu melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut dengan cara terdakwa menampung *Chip* dari orang lain seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya kembali seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), caranya terdakwa membuka aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino*, selanjutnya terdakwa melakukan login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian orang yang akan membeli memberikan nomor ID nya dan terdakwa mengirim *Chip* yang ada padanya kepada si pembeli sesuai dengan jumlah yang telah disepakatinya, setelah *Chip* tersebut masuk kedalam aplikasi si pembeli maka pembeli memberikan uang kepada terdakwa sejumlah pembelian *Chip* nya, selain melakukan kegiatan jual beli *Chip* tersebut terdakwa juga memainkan aplikasi permainan Judi Online *Chip Higgs Domino* tersebut dengan cara login menggunakan ID 7362838 An. Redmi 6A dan ID 195518970 An. Iphone kemudian membuka menu permainan SLOT dimana terdapat

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pilihan yakni DuoFu DUOCAI, FAFafa, REZEKI NOMPLOK dan 5 DRAGON, kemudian setelah memilih salah satu dari menu permainan tersebut terdakwa mulai bertaruh atau memasang bet/ taruhan sesuai yang diinginkan menggunakan *Chip* dan dalam permainan tersebut terdakwa mengharapkan keuntungan berupa kemenangan *superwin/ jackpot*. Hasil dari kemenangan dalam permainan tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "**menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir**";

Menimbang, bahwa *maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan/untung-untungan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran yang mana perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menghadirkan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
2. Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*Al-Halal Wal Haram Fil-Islam*", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
3. Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illaḥ (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa *maisir* adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan atau untung-untungan, di Indonesia disebut dengan judi. Sementara taruhan yang dipasang dalam judi pada dasarnya adalah uang, walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain baik bergerak atau tidak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti jasa dan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, tindakan Terdakwa adalah sebagai agen/penerima dan penjual Chip Higgs Domino juga sebagai pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa menyelenggarakan aktivitas sebagai agen/penerima dan penjual Chip Higgs Domino, sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyediakan fasilitas perbuatan maisir, oleh karena itu unsur **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pokok (dakwaan kesatu) penuntut umum telah terbukti dan meyakinkan maka dakwaan alternative (dakwaan kedua) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan pemaaf serta Terdakwa telah dewasa dan mukallaf serta mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan hukum Islam serta selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) *Maisir*/perjudian berupa menyediakan fasilitas dengan menjual chip bagi

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjudi lain untuk bermain judi dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi *uqubat*;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang Islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui judi/maisir dan menyediakan fasilitasnya adalah perbuatan terlarang (haram);
- Hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik dan sopan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja**”

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa berupa **penjara selama 20 (dua puluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi, warna putih gold.
- Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino kepada pembeli.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) Lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “*Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan’*”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan memberi efek jera terhadap Terdakwa yang telah terbukti memberikan fasilitas jarimah maisir (judi) tersebut bahkan juga bermain, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa serta pledoi terdakwa yang menerima tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan *uqubat* (hukuman) terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dallil *syar’i* sebagai pengingat bagi *pelaku/fasilitator jarimah maisir* (perjudian) yang

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 tentang larangan Maisir (perjudian), yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Maidah ayat 90-91).

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa maisir/perjudian tersebut diharamkan baik pelaku maupun penyedia/memfasilitasi perbuatan tersebut karena sebagai tindakan preventif agar tidak terjadinya permusuhan, saling membenci, lalai dari mengingat Allah SWT dan meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **jarimah maisir dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**, sebagaimana diatur pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) oleh karena itu dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 20 (dua puluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi, warna putih gold.
- Screenshot pengiriman Chip Higgs Domino kepada pembeli.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) Lembar.

Dirampas untuk negara dan disetor ke Baitulmal Kabupaten Aceh Barat;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1444 Hijriyah, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.H.I M.H., dan Evi Juismaidar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1444 Hijriyah oleh Dewi Kartika, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Yusni Febriansyah Efendi, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)